



P U T U S A N
Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Lasa Alias A. Lasa**, tempat/tanggal lahir Pendreh/21 Agustus 1940, Pekerjaan Pensiunan, beralamat di Jl. Merak No. 67, R.T./R.W. 018/-, Melayu, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat I**;
- 2. Tomi Jupisa**, tempat/tanggal lahir Pendreh/26 Maret 1982, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Desa Sei Rahayu II R.T./R.W. 6, KM. 52, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat II**;
- 3. Nurhaili Alias Keli**, tempat/tanggal lahir Pendreh/8 Juni 1982, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Desa Sei Rahayu II R.T./R.W. 6, KM. 52, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat III**;
- 4. Kang Alias Karumu**, tempat/tanggal lahir Pendreh/2 Maret 1965, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Desa Sei Rahayu II R.T./R.W. 6, KM. 52, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat IV**;
- 5. Montot**, tempat/tanggal lahir Pendreh/10 Mei 1957, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Desa Sei Rahayu II R.T./R.W. 6, KM. 52, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat V**;

Dalam perkara ini masing-masing memberikan kuasa kepada Romie Habie, S.H., Novi Fenyati, S.H., M.Hum. dan Jubendri Lusfernando, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm RomieHabie & Partners beralamat di Ruko RR Square Kav. F (depan POLDA DIY) Jalan Ring Road Utara, Condong Catur, Depok-Sleman-Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juni 2021, yang

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Nomor 18/Pdt.G/2021/PNMtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021 dibawah Nomor : W16-U5/49/HK/02/9/2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

Tono Bin Ilat Alias Muhammad Tono, tempat/tanggal lahir Pendreh/30 Oktober 1972, Pekerjaan Pedagang, beralamat di Sei Rahayu II, R.T./R.W. 006/001, Desa Sei Rahayu II, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 1 September 2021 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Mtw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I merupakan penerus TRAH KATILA alias SENKUNG, PEMILIK DAN PENGUASA TANAH ULAYAT (ADAT) WILAYAH KIRI DAN KANAN SUNGAI TRAHAYU berlokasi di Jalan Muara Teweh – Puruk Cahu;
2. Bahwa pada tahun 1957 MANGGUH (*kepala adat desa Pendreh saat itu*) telah menyerahkan tanah ulayat (*adat*) WILAYAH KIRI DAN KANAN SUNGAI TRAHAYU berlokasi di Jalan Muara Teweh – Puruk Cahu kepada Penggugat I yang saat itu berusia kurang lebih 17 (*tujuh belas*) tahun untuk dikelola, dikuasai, dirawat dan dijaga. Hal mana, penyerahan tanah ulayat dimaksud ditandai dengan penyerahan tongkat dari Mangguh, dan saat itu penyerahan tongkat juga disaksikan oleh UWEH (*saudara MANGGUH*) dan kedua orang tua Penggugat I (*TERIKA dan DABER*);
3. Bahwa oleh karena usia Penggugat I yang sudah tua dan jarak tempat tinggal yang jauh dengan obyek *a quo*, maka Penggugat I memiliki NIAT DAN HARAPAN kepada Tergugat untuk dapat meneruskan amanat

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Nomor 18/Pdt.G/2021/PNMTw



mengelola, memelihara dan menjaga harta pusaka TANAH ULAYAT (ADAT) tersebut;

4. Bahwa sebagai bentuk realisasi dari niat dan harapan tersebut, Penggugat I mengundang Penggugat II, III, IV dan V untuk musyawarah dan membuat sebuah Surat Pernyataan. Hal mana, inti dari Surat Pernyataan tersebut adalah memberikan amanat/hak bagi Tergugat untuk mengelola, merawat dan menjaga tanah ulayat (*adat*) Trah Katila alias Sengkung;
5. Bahwa dalam gugatan *a quo*, Penggugat II bernama Kudi alias Dabau yang bertempat tinggal terakhir di Desa Sei Rahayu II R.T./R.W. 6, KM. 52, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2019 dan semasa hidupnya menikah dengan SALUH yang juga telah meninggal dunia tanggal 26 September 2005. Dalam pernikahan tersebut, telah dilahirkan 6 (*enam*) orang anak, masing-masing :

- 1) ERNAWATI alias NGO
- 2) PUDUN
- 3) LUSIANA alias KETUT
- 4) TOMI JUPISA
- 5) BENI ANGGRAINI alias BINI
- 6) SENDRI SAPUTRA

Hal mana, berdasarkan surat keterangan waris yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tertanggal 23 Juli 2021 diketahui oleh Kepala Desa SEI RAHAYU II. Sehingga dengan demikian, Penggugat II sah secara hukum diwakili oleh salah satu ahli warisnya sebagaimana ternyata dalam gugatan *a quo*;

6. Bahwa Penggugat III bernama Basuirudin alias Basui yang bertempat tinggal terakhir di Desa Sei Rahayu II R.T./R.W. 6, KM. 52, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara telah meninggal dunia pada tanggal 08 Maret 2011 dan semasa hidupnya menikah dengan MINCE yang juga telah meninggal dunia tanggal 22 Februari 2000. Dalam pernikahan tersebut, telah dilahirkan 3 (*tiga*) orang anak, masing-masing :

- 1) EMI MAHDALENA alias IMI
- 2) NURHAILI alias KELI
- 3) JHON TAROYADI alias ROY

Hal mana, berdasarkan surat keterangan waris yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tertanggal 23 Juli 2021 diketahui oleh Kepala Desa SEI RAHAYU II. Sehingga dengan demikian, Penggugat III sah



secara hukum diwakili oleh salah satu ahli warisnya sebagaimana ternyata dalam gugatan *a quo*;

7. Bahwa sebenarnya alasan Penggugat I memberikan amanat tersebut kepada Tergugat sebagai keponakan adalah karena Penggugat I ingin bersikap adil dan netral kepada seluruh keturunan Katila alias Sengkung, karena bisa saja Penggugat I memilih anak kandungnya sendiri untuk menjadi penerus yang mengelola, merawat dan menjaga tanah ulayat (*adat*) tersebut. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat I, oleh sebab itu Penggugat I memilih Tergugat yang notabene bukan anak kandungnya, disamping itu Penggugat I juga menilai bahwa Tergugat mampu untuk melaksanakan dan mengemban amanat tersebut. Maka pada tanggal 16 Juli 1996 **SURAT PERNYATAAN** tersebut resmi dibuat di bawah tangan dengan bermeterai cukup yang ditanda-tangani oleh Para Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa setelah dibuatnya Surat Pernyataan tersebut, ternyata amanat dan kepercayaan Para Penggugat telah disalahgunakan dan dirusak oleh Tergugat dengan cara membagi-bagi dan memperjual belikan tanah-tanah ulayat (*adat*) tersebut secara melawan hukum, selain itu bahkan yang lebih parahnya Tergugat MENGKLAIM bahwa tanah tersebut merupakan tanah LELUHUR PRIBADINYA dari garis KETURUNAN AYAHNYA bernama ILAT Bin TETUNG. Padahal leluhur ayah Tergugat berasal dari daerah lain yakni DESA TELUK MAYANG (*MALAWAKEN*) Kec. Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara;
9. Bahwa karena Para Penggugat masih sabar dan mengingat masih ada hubungan kekerabatan dengan Tergugat, maka Para Penggugat menegur dan mengingatkan Tergugat untuk tidak mengulangi perbuatannya serta tidak lagi menyalahgunakan amanat dan kepercayaan yang telah diberikan;
10. Bahwa faktanya teguran dan peringatan tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat dan membuat Para Penggugat menjadi kecewa. Hal mana, Tergugat tidak BERHENTI MENYALAHGUNAKAN AMANAT dengan cara mengalihkan tanah ulayat (*adat*) bahkan dengan dalih memberi HIBAH kepada pihak lain tetapi dengan memungut bayaran seolah-olah JUAL BELI yang hasilnya untuk kepentingan pribadi Tergugat. Selain itu, yang lebih parahnya lagi Tergugat dengan cara melawan hukum membuat 5 (*lima*) buah Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas tanah-tanah ulayat (*adat*) tersebut, yang masing-masing akan disebutkan di bawah ini :



- 1) SPT an. TONO tanggal 10 September 2011 dengan Nomor Register : 590.3/73/SKT/Pem/IX/2011 tanggal 16 September 2011, Letak tanah di Sebelah Sungai Penganon, RT. 04, Desa Pendreh, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara seluas sekitar 20.000 M²;
- 2) SPT an. TONO tanggal 10 September 2011 dengan Nomor Register : 590.3/74/SKT/Pem/IX/2011 tanggal 16 September 2011, Letak tanah di Sebelah Sungai Penganon, RT. 04, Desa Pendreh, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara seluas sekitar 20.000 M²;
- 3) SPT an. TONO tanggal 10 September 2011 dengan Nomor Register : 590.3/75/SKT/Pem/IX/2011 tanggal 16 September 2011, Letak tanah di Sebelah Sungai Penganon, RT. 04, Desa Pendreh, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara seluas sekitar 20.000 M²;
- 4) SPT an. TONO tanggal 10 September 2011 dengan Nomor Register : 590.3/76/SKT/Pem/IX/2011 tanggal 16 September 2011, Letak tanah di Sebelah Sungai Penganon, RT. 04, Desa Pendreh, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara seluas sekitar 20.000 M²;
- 5) SPT an. TONO tanggal 10 September 2011 dengan Nomor Register : 590.3/77/SKT/Pem/IX/2011 tanggal 16 September 2011, Letak tanah di Sebelah Sungai Penganon, RT. 04, Desa Pendreh, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara seluas sekitar 20.000 M²;

Hal mana, terhadap 5 (*lima*) Surat Pernyataan Tanah (*SPT*) tersebut adalah bagian yang tidak terpisahkan dari tanah ulayat (*adat*) sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataan tanggal 16 Juli 1996. Dan atas tindakan Tergugat tersebut telah dilakukan upaya hukum pidana dan telah diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri Muara Teweh berdasarkan Perkara Pidana Nomor : 55/Pid.B/2021/PN.Mtw., tanggal 21 Juni 2021;

11. Bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sudah melampaui batas dan tidak dapat ditolerir lagi oleh Para Penggugat, maka pada tanggal 05 Maret 2013 Para Penggugat MENCABUT SURAT PERNYATAAN tanggal 16 Juli 1996 sesuai dengan SURAT PERNYATAAN PENCABUTAN KUASA yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, tertanggal 05 Maret 2013 dan ditanda-tangani dengan sempurna oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat IV dan Penggugat IV dikurangi BASUIRUDIN alias BASUI karena telah meninggal dunia. Namun, meskipun telah dicabut Tergugat tetap melakukan tindakan melawan hukum dengan cara membuat Surat Pernyataan Tanah (*SPT*) yang

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Nomor 18/Pdt.G/2021/PNMTw



dikemudian hari dipakai untuk mengajukan permohonan Ganti Kerugian dalam Proyek Saluran Udara Tingkat Tinggi (SUTT) 150 KV dari titik tower 66 sampai titik tower 75 oleh **PT. PLN (Pesero) Unit Pelaksana Konstruksi dan Jaringan Kalimantan Bagian Tengah 2;**

12. Bahwa berdasarkan uraian dan rumusan di atas, Para Penggugat telah memperoleh suatu keyakinan hukum bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdara karena telah MENYALAHGUNAKAN AMANAT dari Para Penggugat dan MEMPERJUAL-BELIKAN TANAH ULAYAT (ADAT) yang merupakan TANAH PUSAKA TRAH KATILA alias SENGKUNG secara melawan hukum dan telah merugikan Penggugat I selaku penerus TRAH KATILA alias SENGKUNG. Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah : ***“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”***.

Disamping itu, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dapat dibuktikan dan dikuatkan dengan adanya Putusan Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor : 55/Pid.B/2021/PN.Mtw tanggal 21 Juni 2021. Hal mana, dalam perkara pidana tersebut Tergugat terbukti telah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat Tanah sebagaimana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana dan Putusan Perkara Perdata Nomor : 15/Pdt.G/2020/PN.Mtw tanggal 5 Januari 2021;

13. Bahwa oleh karena serentetan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka Para Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Pembatalan Surat Pernyataan tanggal 16 Juli 1996 dan memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh untuk membatalkan **SURAT PERNYATAAN** di bawah tangan tertanggal 16 Juli 1996 yang dibuat oleh Para Penggugat dan mengembalikan Penggugat I sebagai penerus Hak Ulayat (*adat*) atas tanah Katila alias Sengkung;
14. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat pada perkara *a quo* telah berdasarkan hukum, maka adalah sah dan wajar bila Tergugat dibebani membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



Berdasarkan dalil-dalil dan argumen yuridis tersebut di atas, maka dengan ini Para Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadili sekaligus memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*);
- Menyatakan **SURAT PERNYATAAN** di bawah tangan tertanggal 16 Juli 1996 BATAL DEMI HUKUM;
- Menyatakan demi hukum tanah ulayat (*adat*) wilayah kiri dan kanan sungai trahayu berlokasi di Jalan Muara Teweh – Puruk Cahu kembali kepada Penggugat I sebagai pemilik Hak atas tanah dengan segala akibat hukumnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Para Penggugat datang menghadap Kuasanya di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap maupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah melakukan panggilan kepada Tergugat yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh secara sah dan patut sebagaimana Relas Panggilan sidang masing-masing tertanggal 8 September 2021, 22 September 2021 dan tanggal 29 September 2021, untuk datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya itu juga tidak disertai alasan, maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap mengingatkan/menyarankan kepada Para Penggugat agar kiranya dapat mempertimbangkan kembali gugatannya serta dapat rukun/damai dengan Tergugat yang masih ada hubungan persaudaraan, akan tetapi Para Penggugat tetap berkeinginan untuk tetap



melanjutkan perkara a quo, sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya, pihak Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tertanggal 16 Juli 1996 (surat asli ada pada Tergugat), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-01;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tertanggal 05 Maret 2013 dan ditembuskan kepada Damang Ketua Adat Teweh Tengah (surat asli ada pada Kejaksaan Negeri Barito Utara untuk perkara pidana karena belum Inkracht), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-02;
3. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan atas nama A. Lasa yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tanggal 25 November 2004 beserta lampiran gambar kasar tanah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-03;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah atas nama A. Lasa yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tertanggal 12 Januari 2012 dan diketahui oleh Damang Ketua Adat Teweh Tengah sebagai pihak yang berwenang dalam pengurusan tanah adat (surat asli ada pada Kejaksaan Negeri Barito Utara untuk perkara pidana karena belum Inkracht), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-04;
5. Asli dan fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 55/Pid.B/2021/PN Mtw tanggal 21 Juni 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-05;
6. Asli dan fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Mtw tanggal 5 Januari 2021 (Keterangan: kurang 1 halaman pada halaman 48), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-06;
7. Asli dan fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 31/PDT/2021/PT PLK tanggal 24 Maret 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-07;
8. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Waris atas nama Tomi Jupisa selaku ahli waris dari Dabau (Kudi) binti Daber tanggal 23 Juli 2021 beserta Surat



Keterangan/Pernyataan Waris tanggal 23 Juli 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-08;

9. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Waris atas nama Nurhaili selaku ahli waris dari Basuirudin bin Daber tanggal 23 Juli 2021 beserta Surat Keterangan/Pernyataan Waris tanggal 23 Juli 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-09;
10. Asli dan fotokopi Hasil Pengambilan Data Lapangan dalam Pemeriksaan Setempat terhadap Objek Sengketa Perkara Perdata Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Mtw, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Asli dan fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 1/Pdt.P-Kons/2021/PN Mtw tanggal 29 Maret 2021 (Keterangan: kurang 1 halaman pada halaman 2), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yuliamensen selaku Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Tengah tanggal 08 Juli 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Asli dan fotokopi Surat Tanda Penerimaan Barang/Surat Berharga dari Lasa bin Daber tanggal 16 Februari 2021 untuk keperluan proses penyelidikan/penyidikan dugaan tindak pidana pemalsuan surat sesuai dengan laporan polisi Nomor LP/29/III/Res.1.9/2020/Polda Kalteng/Polres Barut tanggal 2 Maret 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Asli dan fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 2/Pdt.P-Kons/2021/PN Mtw tanggal 29 Maret 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-2 dan P-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di atas, pihak Para Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah kecuali saksi ketiga karena masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat I yakni anak



mantunya, saksi-saksi tersebut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Yuliamensen, S.H., berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini selaku Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Tengah sehubungan dengan bukti surat P-12 berupa Surat Pernyataan atas nama Saksi yang buat pada tanggal 08 Juli 2021;
 - Bahwa Surat Pernyataan atas nama Saksi tersebut berisi tentang Saksi mengetahui dan membenarkan tanah yang terletak di wilayah Desa Pendreh Rt 04 Kecamatan Teweh Tengah dari areal Km 44 sampai Km 64 adalah tanah hutan adat keturunan Katila (Sengkung) dan an. Sdr. A. Lasa pemegang waris keturunan keluarga besar Katila (Sengkung) sampai sekarang;
 - Bahwa latar belakang dibuatnya Surat Pernyataan atas nama Saksi tersebut karena ada permintaan dari pihak keluarga Penggugat I dalam hal ini Sdr. A. Lasa yang menyampaikan kepada Saksi merupakan pihak yang ada memiliki garis keturunan/pemegang waris keturunan keluarga besar Katila (Sengkung) sampai sekarang;
 - Bahwa Sdr. A. Lasa selaku pihak yang ada memiliki garis keturunan/pemegang waris keturunan keluarga besar Katila (Sengkung) tersebut bukan hanya atas nama yang bersangkutan sendiri saja melainkan juga untuk mewakili pihak keluarga lainnya yang ada memiliki garis keturunan/pemegang waris keturunan keluarga besar Katila (Sengkung);
 - Bahwa Saksi selaku Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Tengah selain mengeluarkan surat-surat terkait adat seperti Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) juga menyelesaikan permasalahan-permasalahan lainnya terkait sengketa tanah adat serta kegiatan-kegiatan sehubungan dengan adat di wilayah Kecamatan Teweh Tengah;
 - Bahwa Saksi dalam membuat Surat Pernyataan atas nama Saksi tanggal 08 Juli 2021 tersebut berdasarkan permintaan yang bersangkutan dilihat dari sudut pandang adat/kebiasaan suku dayak Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tono bin Ilat (Tergugat) karena pernah datang ke rumah Saksi namun Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tono bin Ilat (Tergugat) saat ini;



- Bahwa Saksi dan tim dari Kedatangan Kecamatan Teweh Tengah selalu melakukan pengecekan ke lokasi tanahnya apabila akan membuat Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) yang dikeluarkan oleh Damang;
- Bahwa Saksi pernah melihat lokasi tanah sengketa dalam perkara ini namun tidak secara keseluruhan dan saat itu tidak dalam kapasitas untuk membuat Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) melainkan hanya untuk mengetahui saja pada Surat Pernyataan Tanahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sehubungan dengan surat-surat kepemilikan tanah atas nama Tono bin Ilat (Tergugat);
- Bahwa Surat Pernyataan atas nama Saksi tanggal 08 Juli 2021 tersebut langsung Saksi buat setelah ada permintaan dari Sdr. A Lasa dan tidak ada dilakukan pengecekan ke lapangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah ke lokasi tanah yang Saksi buat surat pernyataannya sebagaimana bukti surat P-12 tersebut namun tidak semua tanahnya dan Saksi sudah lupa kapan waktunya;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi tanah yang Saksi buat surat pernyataannya tersebut bukan terkait dengan bukti surat P-12;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Katila (Sengkung);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah keturunan dari Katila (Sengkung) dan Saksi baru mengetahui silsilahnya setelah diberitahukan oleh pihak yang meminta dikeluarkannya Surat Pernyataan yaitu Sdr. A. Lasa (Penggugat I);
- Benar Saksi sebelumnya pernah tanda tangan dan mengetahui Surat Pernyataan Tanah atas nama A. Lasa tertanggal 12 Januari 2012 sebagaimana bukti surat P-04;
- Bahwa Tono bin Ilat (Tergugat) pernah datang ke rumah Saksi pada saat ingin mengurus Surat Keterangan Tanah Adat;
- Bahwa objek tanah Tono bin Ilat (Tergugat) pada saat ingin mengurus Surat Keterangan Tanah Adat tersebut kepada Saksi memiliki objek yang sama dengan tanah adat atas nama A. Lasa (Penggugat I) sebagaimana bukti surat P-12 yang Saksi buat;
- Bahwa Tono bin Ilat (Tergugat) pernah datang ke rumah Saksi pada saat ingin mengurus Surat Keterangan Tanah Adat tersebut sudah lama namun Saksi lupa kapan waktunya;
- Bahwa Saksi belum sempat membuat Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) yang dimohonkan Tono bin Ilat (Tergugat) tersebut;



- Bahwa sebelumnya juga Saksi pernah ke lokasi tanahnya bersama dengan Tono bin Ilat (Tergugat) namun ternyata diketahui pada lokasi tanah tersebut sudah ada segelnya atas nama A. Lasa (Penggugat I).
- 2. Saksi Misran Rahid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui silsilah keturunan dari Para Penggugat;
 - Bahwa dulu ada seorang laki-laki bernama Telang yang memiliki anak bernama Katila (Sengkung) kemudian Katila (Sengkung) punya keturunan bernama Uweh yang memiliki saudara bernama Mangguh, Rauh, Nyulom, Belin, Salin dan Eleng. Dari Uweh memiliki keturunan lagi bernama Terika/Daber (suami isteri) kemudian dari Terika/Daber memiliki keturunan lagi yang anak pertamanya adalah seorang perempuan bernama Dine yang memiliki saudara bernama Kawi (laki-laki), Lasa (laki-laki), Melati/Gebe (perempuan), Basuirudin (laki-laki), Dabau/Kudi (laki-laki), Bisu/Utoh, Sehan dan Kang/Karumu (laki-laki). Dari Dine memiliki keturunan yang bernama Rintik, Montot, Gampa, Gau dan Tono. Dari Lasa memiliki keturunan yang bernama Hardi, Uhing, Barlian, Zonni, Tonni, Hariri dan Cahyadi. Dari Basoyrudin memiliki keturunan yang bernama Imi, Keli dan Roy. Dari Dabau/Kudi memiliki keturunan sebanyak 6 (enam) orang anak namun Saksi kurang hafal. Dari Kang/Karumu memiliki keturunan sebanyak 3 (tiga) orang anak namun Saksi kurang hafal juga;
 - Bahwa riwayat tanah dari Telang sampai memiliki anak bernama Katila (Sengkung) jadi di wilayah yang dikelola oleh Katila (Sengkung) itu dijadikan wilayah berburu badak dan juga dibuat ladang setelah itu yang mewarisi dan masih berburu badak yang terkenal saat itu adalah keturunannya bernama Rauh sedangkan keturunan lainnya bernama Uweh, Mangguh, Nyulom, Belin, Salin dan Eleng hanya berladang. Selanjutnya waktu itu yang paling dipercayakan dan mewarisi tanah adat di wilayah tersebut adalah Mangguh sebagai Kepala Adat di Desa Pendreh setelah itu Mangguh langsung menyerahkan kepada Lasa untuk membina, mengelola serta memelihara wilayah itu;
 - Bahwa Mangguh langsung menyerahkan kepada Lasa (Penggugat I) untuk membina, mengelola serta memelihara wilayah itu karena hanya Lasa (Penggugat I) yang paling berpendidikan dalam keluarga yang merupakan cucu dari Uweh/saudara dari Mangguh);



- Bahwa setahu Saksi saat penyerahan tanah adat itu dari Mangguh kepada Lasa (Penggugat I) dimana saat itu kakek Saksi yang bernama Belin ada menyaksikan dan menjadi saksi yang mana waktu itu penyerahan hanya dilakukan secara lisan sedangkan Saksi tidak hafal tahun berapa Mangguh menyerahkan tanah adat tersebut kepada Lasa (Penggugat I);
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah adat tersebut karena saat dulu Saksi sebagai aparat Desa Pendreh Saksi sering masuk sungai di daerah lokasi tanah adat tersebut;
- Bahwa Kepala Desa Pendreh yang dulu ada membuat peta Desa Pendreh namun menurut Saksi saat itu petanya masih tidak lengkap;
- Bahwa sejarah Desa Pendreh dulunya bernama Sungai Trahayu kemudian saat ada transmigrasi lalu orang-orang merubah namanya menjadi Sei Rahayu II dimana wilayah tersebut sebenarnya merupakan bagian dari Desa Pendreh;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui saja Lasa (Penggugat I), Kudi alias Dabau (Penggugat II), Basuirudin alias Basui (Penggugat III), Kang alias Karumu (Penggugat IV) dan Montot (Penggugat V) ada menyerahkan pengelolaan atas tanah tersebut kepada Tono bin Ilat (Tergugat) akan tetapi tidak pernah melihat suratnya sedangkan surat pencabutannya Saksi ada melihat karena pernah diperlihatkan oleh Lasa (Penggugat I) di Desa Pendreh;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Tono bin Ilat (Tergugat) sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Muara Teweh terkait dengan pemalsuan tanda tangan/Surat Pernyataan Tanah;
- Bahwa hubungan keluarga jauh antara Saksi dengan Lasa (Penggugat I) adalah sepupu 3 (tiga) kali yakni kakek Saksi dan Lasa (Penggugat I) merupakan saudara kandung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pencabutan kuasa terhadap Tono bin Ilat (Tergugat) tersebut karena tanah itu diserahkan untuk dikelola namun tidak dikelola dengan baik oleh Tono bin Ilat (Tergugat) antara lain selain pernah menjual juga pernah mengerjakan kayu di lokasi tersebut lalu menjualnya serta sampai sekarang masih ada perusahaan beroperasi di wilayah tanah tersebut walaupun sudah ada pencabutan kuasa terhadap Tono bin Ilat (Tergugat) dan menurut pengakuan perusahaan tersebut merupakan hibah dari Tono bin Ilat (Tergugat);



- Bahwa Saksi tidak tahu persis luas tanah milik Para Penggugat namun apabila diperkirakan sekitar lebih dari 3.000 (tiga ribu) hektar;
 - Bahwa pada titik-titik atau batas-batas tanah milik Para Penggugat tersebut Saksi tidak tahu apakah ada patoknya namun Saksi pernah melihat patok pada salah satu perusahaan yang ada di lokasi objek sengketa;
 - Bahwa Saksi hanya mengetahui saja dari cerita orang-orang yang pernah membeli tanah yang dikelola oleh Tono bin Ilat (Tergugat) tersebut namun Saksi tidak mengetahui cara Tono bin Ilat (Tergugat) menjualnya;
 - Bahwa Saksi kurang mengetahui tahun berapa Tono bin Ilat (Tergugat) mulai menjual tanah tersebut;
3. Saksi Hendri T., tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat I dan ada mempunyai hubungan keluarga semenda yang merupakan mertua dari Saksi namun tidak ada hubungan kerja, kenal dengan Penggugat II dan ada mempunyai hubungan keluarga semenda yang merupakan saudara kandung dari mertua Saksi namun tidak ada hubungan kerja, kenal dengan Penggugat III dan ada mempunyai hubungan keluarga semenda yang merupakan saudara kandung dari mertua Saksi namun tidak ada hubungan kerja, kenal dengan Penggugat IV dan ada mempunyai hubungan keluarga semenda yang merupakan saudara kandung dari mertua Saksi namun tidak ada hubungan kerja, kenal dengan Penggugat V dan ada mempunyai hubungan keluarga semenda yang merupakan saudara kandung dari mertua Saksi namun tidak ada hubungan kerja, kenal dengan Tergugat dan ada mempunyai hubungan keluarga semenda yang merupakan ipar dari Saksi/keponakan dari mertua Saksi namun tidak ada hubungan kerja;
 - Bahwa Saksi pernah ikut saat pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa dalam perkara sebelumnya Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Mtw;
 - Bahwa lokasi objek sengketa dalam perkara ini terletak di Km 49 sampai Km 51 Desa Pendreh yang saat ini Desa Sei Rahayu II Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara;
 - Bahwa Saksi ada melihat di atas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut telah berdiri tower SUTT milik PT. PLN (persero);



- Bahwa setahu Saksi terkait dengan telah berdirinya tower SUTT milik PT. PLN (persero) tersebut PT. PLN (persero) hanya berhubungan dengan Tono bin Ilat (Tergugat) saja;
- Bahwa Saksi mengetahui Surat Pernyataan penyerahan pengelolaan tanah dari Lasa (Penggugat I), Kudi alias Dabau (Penggugat II), Basuirudin alias Basui (Penggugat III), Kang alias Karumu (Penggugat IV) dan Montot (Penggugat V) kepada Tono bin Ilat (Tergugat) serta Saksi juga mengetahui Surat Pernyataan penyerahan pengelolaan tanah tersebut telah dicabut;
- Bahwa yang menjadi alasan penyerahan pengelolaan tanah tersebut kepada Tono bin Ilat (Tergugat) karena yang bersangkutan dibandingkan dengan keluarga lainnya pendidikannya paling tinggi;
- Bahwa hubungan keluarga antara Lasa (Penggugat I) dengan Tono bin Ilat (Tergugat) adalah paman dan keponakan kandung;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan kesimpulannya secara lisan di persidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang antara lain berupa menyalahgunakan amanat dari Para Penggugat dan memperjual-belikan tanah tanah ulayat (adat) adalah harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena telah merugikan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini pihak Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara patut, maka kepada Tergugat perlu dinyatakan ketidakhadirannya tersebut dan gugatan Penggugat diputuskan dengan Putusan Verstek;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok perkara, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu meneliti dan mempertimbangkan apakah gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai suatu gugatan dalam hal ini pihak yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai pihak yang telah melanggar haknya, sehingga persidangan dapat dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk menilai apakah suatu surat gugatan itu telah memenuhi syarat formil maka haruslah dinilai dan diteliti posita dan petitum surat gugatan itu sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya, Para Penggugat dalam petitum Primairnya pada titik keempat gugatan pada pokoknya mendalilkan bahwa menyatakan demi hukum tanah ulayat (adat) wilayah kiri dan kanan Sungai Trahayu berlokasi di Jalan Muara Teweh-Puruk Cahu kembali kepada Penggugat I sebagai pemilik hak atas tanah dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam posita-posita gugatannya, setelah Majelis Hakim membaca secara teliti, Para Penggugat tidak mencantumkan dan merinci secara jelas mengenai panjang dan lebar serta batas-batas dari objek tanah ulayat (adat) yang dimaksudkan oleh Para Penggugat dalam petitum Primairnya pada titik keempat gugatan. Padahal, hal tersebut merupakan salah satu faktor yang sangat penting guna kepastian hukum apabila dikemudian hari terjadi eksekusi atas putusan perkara aquo, pendapat Majelis Hakim ini berpedoman kepada Yurisprudensi Putusan MA No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan, "Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/ batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima" dan Yurisprudensi Putusan MA No.1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan "gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscuur libel dan gugatan tidak dapat diterima";

Bahwa kemudian yang menjadi pertanyaan besar juga bagi Majelis Hakim yakni dalam gugatan perkara a quo berdasarkan posita-posita yang ada dapat disimpulkan adanya pokok permasalahan yang menjadi objek sengketa yakni serangkaian perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang antara lain berupa menyalahgunakan amanat dari Para Penggugat dan memperjual-belikan tanah tanah ulayat (adat) yang harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena telah merugikan Para Penggugat dan hal ini dipertegas dengan adanya petitum primair gugatan pada titik kedua, namun kemudian menjadi tumpang tindih/kacau dengan adanya



petitum Primair gugatan pada titik keempat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa menyatakan demi hukum tanah ulayat (adat) wilayah kiri dan kanan Sungai Trahayu berlokasi di Jalan Muara Teweh-Puruk Cahu kembali kepada Penggugat I sebagai pemilik hak atas tanah dengan segala akibat hukumnya yang mana petitum ini tidak diuraikan dalam posita-posita yang ada digugatan secara jelas dan rinci, yang mana hal ini menurut Majelis Hakim sudah masuk dalam kategori sengketa kepemilikan tanah dengan objek sengketa berupa tanah;

Bahwa ditambah lagi di dalam posita gugatan angka 1 sampai dengan angka 8 jika dikaitkan dengan petitum Primair gugatan pada titik keempat ini, Majelis Hakim tambah bingung, sebenarnya pemilik tanah yang dimaksud dalam petitum titik keempat ini apakah Penggugat I saja atau juga bersama Penggugat II s/d V ?? karena dalam petitum ini jelas tanah itu dimintakan untuk menjadi hak Penggugat I saja tidak ada Penggugat yang lainnya pada hal yang menjadi pihak Penggugat dalam gugatan ini ada 5 (lima) orang yakni Penggugat I s/d Penggugat V;

Bahwa selain pertentangan/kontradiksi seperti terurai di atas, Majelis Hakim menemukan pula adanya pertentangan antara posita angka 4 s/d angka 6 dengan posita yang lainnya dalam surat gugatan perkara a quo, yang mana pada posita angka 1 s/d 3 dinyatakan bahwa tanah seperti yang dimaksudkan dalam petitum Primair gugatan pada titik keempat adalah milik Penggugat I namun di dalam posita angka 4, 5 dan 6, Penggugat II s/d V menjadi pihak yang ikut seolah-olah menjadi pemilik juga atas tanah yang dimaksud Penggugat I tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan dalam perkara a quo mengandung dalil gugatan yang di dalamnya terdapat pertentangan antara sesama dalil/positanya dan pertentangan antara dalil/posita dengan salah satu petitum yang ada dalam surat gugatan perkara a quo, sehingga atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim dapatlah menyatakan gugatan perkara a quo sebagai gugatan yang tidak mempunyai landasan dasar hukum yang jelas;

Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, petitum Primair gugatan pada titik keempat disimpulkan oleh Majelis Hakim tidak bersesuaian dengan posita-posita yang ada dalam gugatan perkara a quo dan menimbulkan ketidak jelasan objek sengketa dalam perkara a quo, maka dengan berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan MA RI No.565 K/Sip/1973, Tgl 21 Agustus 1974, Menyatakan : "Kalau objek gugatan tidak



jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sudah sepatutnyalah Majelis Hakim nyatakan bahwa gugatan ini masuk dalam kategori gugatan yang kabur/obscuurlibels karena objek gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa terkait posita gugatan pada angka 10 dan angka 12 perkara a quo, setelah Majelis Hakim memeriksa SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) pada Pengadilan Negeri Muara Teweh per tanggal 14 Oktober 2021, ternyata Putusan perkara Pidana Nomor : 55/Pid.B/2021/PN Mtw, tanggal 21 Juni 2021 tersebut belum berkekuatan hukum tetap karena masih dalam tahap kasasi di Mahkamah Agung dan masih dalam pemeriksaan, pada hal menurut Majelis Hakim, status hukum Tergugat dalam perkara pidana Nomor : 55/Pid.B/2021/PN Mtw tersebut sangatlah menentukan dalam pembuktian gugatan perdata perkara a quo, sehingga sudah seharusnya kepada Para Penggugat untuk menunggu terlebih dahulu sampai Putusan Pidana Nomor : 55/Pid.B/2021/PN.Mtw berkekuatan hukum tetap baru diajukan gugatan kepada diri Tergugat terkait hal yang dipermasalahkan dalam posita gugatan perkara a quo, maka dengan berpedoman kepada azas patut, teliti dan hati-hati, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan perkara a quo masuk juga dalam kategori gugatan yang prematur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam persidangan pun Majelis Hakim tidak mendapatkan satupun gambaran yang pasti dan jelas baik dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat maupun keterangan Para Saksi yang dihadirkan terkait kejelasan yang pasti mengenai letak/posisi, panjang dan lebar tanah yang dimaksud dalam petitum Primair gugatan pada titik keempat dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat tersebut masuk dalam kategori gugatan yang objek gugatannya tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil gugatan tidak terpenuhi, karena adanya pertentangan diantara dalil/positanya satu sama lain serta pertentangan antara dalil/posita dengan petitum Primair gugatan pada titik keempat dan adanya objek gugatan yang tidak jelas/kabur atau *obscuur libel* serta gugatan prematur maka pokok perkara gugatan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);



Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*), maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir serta gugatan tersebut diputuskan dengan verstek dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*), maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang No 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, PERMA No. 1 tahun 2008 Jo. PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Mediasi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut namun tidak hadir;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan Putusan Verstek (tanpa hadirnya pihak Tergugat);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp868.000,00 (delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, oleh kami, Teguh Indrasto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H. dan Mohammad Pandi Alam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor : 18/Pdt.G/2021/PN Mtw tanggal 1 September 2021 yang kemudian dirubah dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor : 18/Pdt.G/2021/PN Mtw tanggal 14 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 diucapkan dalam

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Nomor 18/Pdt.G/2021/PNMtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh dan dihadiri Kuasa Para Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

ttd

Edi Rahmad, S.H.

ttd

Mohammad Pandi Alam, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Teguh Indrasto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|-------------------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | : Rp 30.000,00; |
| 2. Pemberkasan/ATK | : Rp 50.000,00; |
| 3. Penggandaan berkas gugatan | : Rp 28.000,00; |
| 4. Panggilan | : Rp 720.000,00; |
| 5. PNBP Panggilan Pertama | : Rp 20.000,00; |
| 6. Materai | : Rp 10.000,00; |
| 7. Redaksi | : Rp 10.000,00; |
| Jumlah | : Rp 868.000,00; |

(delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Nomor 18/Pdt.G/2021/PNMTw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)